



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendes.go.id

Nomor : 623/PRI.02/V/2021

31 Mei 2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Undangan Sosialisasi Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUM
Desa)/Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa bersama)

**Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
di tempat**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa Pasal 8 ayat (1) bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka perlu diadakan sosialisasi terkait perihal dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam Rapat Sosialisasi Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 02 Juni 2021

waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai

agenda : Sosialisasi Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama

Zoom ID : 670 255 1020 *Passcode: daftar2*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi,



Ir. Sutrajat

NIP. 19641116 199401 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lampiran : Undangan Rapat
Nomor : 623/PRI.02/V/2021
Tanggal : 31 Mei 2021

**DAFTAR PESERTA UNDANGAN RAPAT
SOSIALISASI PENDAFTARAN BUM DESA/ BUM DESA BERSAMA**

A. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi D.I. Yogyakarta;

B. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota:

12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh;
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan;
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Sumatera Barat;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Jambi;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Riau;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Kepulauan Riau;
21. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Kepulauan Bangka Belitung;

22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa D.I. Yogyakarta;

C. Tenaga Ahli:

23. Tenaga Ahli Pendamping Ekonomi Desa;

D. Kepala Desa:

24. Kepala Desa se-Provinsi Aceh;
25. Kepala Desa se-Provinsi Sumatera Utara;
26. Kepala Desa se-Provinsi Lampung;
27. Kepala Desa se-Provinsi Bengkulu;
28. Kepala Desa se-Provinsi Sumatera Selatan;
29. Kepala Desa se-Provinsi Sumatera Barat;
30. Kepala Desa se-Provinsi Jambi;
31. Kepala Desa se-Provinsi Riau;
32. Kepala Desa se-Provinsi Kepulauan Riau;
33. Kepala Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
34. Kepala Desa se-Provinsi D.I. Yogyakarta;

E. Direktur BUM Desa:

35. Direktur BUM Desa se-Provinsi Aceh;
36. Direktur BUM Desa se-Provinsi Sumatera Utara;
37. Direktur BUM Desa se-Provinsi Lampung;
38. Direktur BUM Desa se-Provinsi Bengkulu;
39. Direktur BUM Desa se-Provinsi Sumatera Selatan;
40. Direktur BUM Desa se-Provinsi Sumatera Barat;
41. Direktur BUM Desa se-Provinsi Jambi;
42. Direktur BUM Desa se-Provinsi Riau;
43. Direktur BUM Desa se-Provinsi Kepulauan Riau;
44. Direktur BUM Desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
45. Direktur BUM Desa se-Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi,



I. Sudrajat

NIP. 19641116 199401 1 001